

Marhalah	Muayyid
Majal	Fiqh dan Ushul Fiqh
'Unwan	Fiqh Puasa
Wasail	
Uslub	
'Adadus sa'ah	1 kali pertemuan
Hadaf marhalah	Mengetahui rukun-rukun iman dan pengaruhnya, serta melaksanakan ibadah dengan benar
Mu'asysyirat	Melaksanakan puasa sesuai ketentuan syariat

FIQIH PUASA

Pendahuluan

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah, pendidikan, dan pembinaan akhlak. Dalam pelaksanaannya, seorang muslim tidak hanya dituntut menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga memahami hukum, adab, rukhsah (keringanan), serta berbagai persoalan fikih yang berkaitan dengannya.

A. Rukun-rukun Puasa

Imam Ibnu Rusyd mengatakan rukun puasa ada tiga, yang dua disepakati para ulama, yang satu tidak. Dua rukun yang disepakati adalah masuknya waktu (sejak terbit fajar dan terbenam matahari) dan menahan diri dari yang batal, ada pun satu rukun yang tidak disepakati adalah niat. (*Bidayatul Mujtahid*, jilid. 1, hal. 283)

Sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq menyebutkan ada dua rukun puasa, yaitu menahan diri dari yang membatalkan sejak fajar sampai terbenam matahari, dan niat, sebab Rasulullah saw. bersabda: *"Amal itu berdasarkan niatnya, dan manusia mendapatkan apa-apa sesuai yang diniatkannya."* (*Fiqhus Sunnah*, jilid. 1, hal. 437)

B. Hal-Hal yang Wajib Dalam Puasa

Ada beberapa hal yang wajib dilakukan orang yang berpuasa, yaitu:

1. Menahan diri dari yang membatalkan

Seseorang yang sedang berpuasa harus mengetahui aktivitas atau peristiwa apa saja yang membatalkan puasanya. Seperti makan, minum, hubungan suami istri, mengeluarkan air mani, muntah di sengaja, berniat membatalkan puasa, dan mengalami haid atau nifas bagi wanita.

2. Menjaga waktu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari

Artinya, seseorang yang berpuasa hendaknya segera dan wajib menahan aktivitas yang membatalkan seperti makan, minum, hubungan suami istri, dan lainnya, disaat waktu menunjukkan *fajar shadiq* yang ditandai azan subuh. Hal itu wajib terus dia lakukan sampai terbenamnya matahari (waktu maghrib). Syaikh Sayyid Sabiq menjelaskan:

الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطَرَاتِ، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، مَعَ النِّيَّةِ.

Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan dibarengi dengan niat (berpuasa). (Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jilid. 1, hal. 431)

3. Wajib qadha jika tidak puasa atau batal karena uzur syar'i

Kewajiban qadha disebutkan dalam ayat berikut:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka, siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan maka wajib mengganti sejumlah hari tidak berpuasa itu di hari-hari lainnya. (QS. Al-Baqarah: 184)

Ayat ini menjelaskan rukhsah (keringanan) bagi orang yang sakit atau musafir untuk tidak berpuasa Ramadhan, dengan syarat harus qadha (mengganti) di hari lain.

C. Sunah-sunah saat berpuasa

Agar puasa memiliki nilai tambah dan bobot ibadah yang lebih baik, ada sederetan sunah yang bisa dilakukan, di antaranya:

1. Bersahur

Dari Anas bin Malik r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

“Bersahurlah kalian, karena pada santap sahur itu ada keberkahan.” (HR. Bukhari No. 1923, Muslim No. 1095)

Syaikh Sayyid Sabiq *Rahimahullah* mengatakan:

وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَأَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ .

“Umat telah ijma’ atas kesunahannya, dan tidak berdosa meninggalkannya.” (*Fiqhus Sunnah*, 1/455)

2. Tadarus Al-Quran dan Mengkhatamkannya

Bulan Ramadhan adalah bulan yang amat erat hubungannya dengan Al-Quran, karena saat itulah Al-Quran diturunkan. Oleh karenanya aktivitas bertadarus (membaca sekaligus mengkaji) adalah hal yang sangat utama saat itu, dan telah menjadi aktifitas utama sejak masa Nabi saw. dan generasi terbaik. Di antara kaum salaf ada yang mengkhatamkan sehari dua kali, sehari sekali, sepekan sekali, sesuai kesanggupan mereka masing-masing.

Ibnu ‘Abbas r.a. menceritakan:

وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ

“Jibril menemuinya pada tiap malam malam bulan Ramadhan, dan dia (Jibril) bertadarus Al-Quran bersamanya.” (HR. Bukhari No. 3220)

3. Bersedekah

Nabi saw. sebagai teladan kita telah mencontohkan akhlak yang luar biasa yaitu kedermawanan. Hal itu semakin intensif ketika bulan Ramadhan. Ibnu ‘Abbas r.a. menceritakan:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: "Rasulullah saw. adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau semakin bertambah pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Qur'an bersamanya. Sungguh, Rasulullah saw. lebih dermawan dalam melakukan kebaikan daripada angin yang berembus." (HR. Bukhari No. 3220)

4. Memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu." (HR. At Tirmidzi No. 807, katanya: *hasan shahih*)

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan "memberikan makanan untuk berbuka". Sebagian menilai itu adalah makanan yang mengenyangkan selayaknya makanan yang wajar. Sebagian lain mengatakan bahwa hal itu sudah cukup walau memberikan satu butir kurma dan seteguk air, sebagaimana makna *faththara* dalam hadits itu.

5. Banyak berdoa

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

Ada tiga manusia yang doa mereka tidak akan ditolak: 1. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, 2. Pemimpin yang adil, 3. Doa orang teraniaya. (HR. At Tirmidzi No. 2526, 3598, *shahih*)

Menjelang berbuka juga termasuk waktu mustajab berdoa sebagaimana hadits dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ

Bagi orang berpuasa ada doa yang tidak tertolak di saat berbuka. (HR. Ibnu 'Asakir, Mu'jam Asy Syuyukh No. 365, hasan)

6. Menyegerakan berbuka jika sudah waktunya

Dari 'Amru bin Maimun r.a., beliau berkata:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَارًا، وَأَبْطَأَهُمْ سُحُورًا.

Para sahabat Muhammad saw. adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa, dan paling akhir dalam sahurnya. (HR. Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 7916. Imam An Nawawi mengatakan: "sanadnya shahih." (Lihat Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, 6/362)

7. I'tikaf di 'Asyru'l Akhir

Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah menceritakan adanya ijma' tentang syariat I'tikaf:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوعٌ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ يَوْمًا.

Ulama telah ijma' bahwa I'tikaf adalah disyariatkan, Nabi saw. beri'tikaf setiap Ramadhan 10 hari, dan 20 hari ketika tahun beliau wafat. (Fiqhus Sunnah, 1/475)

8. Qiyam Ramadhan (Tarawih)

Shalat Tarawih memiliki keutamaan dan ganjaran yang besar, sebagaimana yang disebutkan oleh berbagai hadits shahih, yakni di antaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang shalat malam pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu." (HR. Bukhari No. 37, Muslim No. 759)

D. Hal-hal makruh saat puasa

Para fuqaha menyebutkan aktivitas yang makruh bagi orang yang berpuasa, di antaranya:

1. Berendam di air secara berlebihan sebab berpotensi tertelannya air. (*Al Muntaqa Syarh Al Muwaththa'*, Juz. 2, Hal. 172, No. 577)
2. Kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung secara berlebihan. Imam At-Tirmidzi membuat Bab dalam kitab Sunan-nya: *Bab Ma Ja'a Fi Karahiyah Mubalaghah Al-Istinsyaq Li Shaim* (Bab Makruhnya menghirup air bagi orang berpuasa secara berlebihan/*mubalaghah*)
3. Berbekam hingga membuat lemah badan sebagaimana dikatakan Anas bin Malik. Mayoritas ulama mengatakan boleh berbekam jika tidak membuat lemah, sedangkan Hanabilah mengatakan batal.
4. Mencium isteri hingga melahirkan syahwat yang tidak terkendali. (Syaiikh Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz. 1, Hal. 461)
5. Tidur berlebihan, sebab hal ini menghilangkan makna puasa yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan orang fakir dan miskin. Serta menyia-nyiakan waktu utama berpuasa.
6. Bersiwak di sore hari. Syafi'iyah menyatakan makruh sebab menghilangkan jejak ibadah puasa yang mana bau mulut orang puasa lebih Allah swt. sukai dibanding kesturi. Sementara yang lainnya mengatakan tidak masalah, bahkan Imam Syafi'i membolehkan baik pagi mau pun sore. (Syaiikh Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz. 1, Hal. 459)

E. Hal-hal yang membatalkan puasa

Ada beberapa perilaku yang membuat batal puasa, di antaranya:

1. Murtad, ini bukan hanya batal puasa tapi juga batal keislaman.
2. Makan dan/atau minum secara sengaja, jika tidak sengaja atau lupa, tidak apa-apa. Rasulullah saw. bersabda: *"Siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa maka lanjutkan-sempurnakanlah puasanya, sesungguhnya dia diberikan makan dan minum oleh Allah Ta'ala"* (HR. Muslim no. 1155)
3. Muntah disengaja. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

Siapa yang terdesak oleh muntahnya dan dia sedang puasa maka tidak wajib baginya qadha, jika sengaja muntah maka wajib qadha. (HR. Abu Daud No. 2383, Syaikh Syuaib al Arnauth mengatakan: shahih)

4. Haid dan Nifas. Jika seorang wanita sedang puasa, lalu dia mengeluarkan darah haid di awal puasanya, atau tengahnya, atau akhirnya, maka puasanya batal berdasarkan ijma'. Syaikh Sayyid Sabiq mengatakan: *"Haid dan nifas walau sesaat sebelum berakhir puasa, sebelum terbenam matahari, ini batal menurut ijma'."* (Fiqhus Sunnah, jilid. 1, hal. 466)
5. Mengeluarkan air mani secara sengaja (onani/masturbasi). Tidak ada beda pendapat para ahli fiqih batalnya hal tersebut, baik dengan tangan, perut, paha, sentuhan, pelukan, dan semisalnya. Menurut mayoritas fuqaha -Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah- adalah batal dan wajib qadha. Sedangkan menurut Malikiyah wajib qadha dan kafarat sekaligus. (Al-Mausu'ah Al Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid. 28, hal. 33, lihat juga jilid. 26, hal. 28) Ada pendapat yang syadz (janggal) dari Imam Ibnu Hazm bahwa istimna' (onani) tidak batal. (Al-Muhalla, jilid. 4, hal. 355)
6. Berniat membatalkan puasa. Seseorang yang berpuasa lalu berniat membatalkannya walau tidak jadi makan atau minum, maka dia telah batal puasanya. Sebab, niat merupakan rukun menurut mayoritas ulama, yang ketiadaan niat membuat gugur puasa tersebut. Syaikh Sayyid Sabiq mengatakan: *"Niat adalah salah satu rukun puasa, jika membatalkannya dengan bermaksud berbuka dan sengaja maka batal puasanya secara pasti."* (Fiqhus Sunnah, jilid. 1, hal. 466)
7. Jima' di siang hari. Jika dilakukan secara sengaja, sadar, baik sampai keluar air mani atau tidak, ini batal berdasarkan sunnah, menurut mayoritas ulama wajib bagi pelakunya untuk qadha dan bayar kafarat. Ada pun menurut Hanabilah, tetap qadha dan kafarat walau jima' kepada orang hidup atau mati, sengaja atau tidak, tidak tahu atau ada kesalahan, dipaksa atau tidak. (Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, jilid. 28, hal. 59)
8. Berbuka karena menyangka sudah maghrib. Seseorang yang makan, minum, jima', karena menyangka sudah maghrib, padahal belum, maka ini batal menurut empat mazhab. Ada pun Ishaq, Daud, Ibnu Hazm, 'Atha, 'Urwah, Hasan al Bashr, Mujahid, mereka mengatakan: *"Puasanya tetap sah, tidak wajib qadha."* Alasannya karena

Allah Ta'ala berfirman: *"Tidak ada dosa bagimu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang berdosa adalah apa yang disengaja oleh hatimu."* (QS. Al Ahzab: 5). Juga alasan hadits: *"Allah swt. meletakkan kesalahan umatku yang; salah tidak sengaja, ..."* (*Fiqhus Sunnah*, jilid. 1, hal. 466)

F. Kafarat Puasa

Kafarat bagi orang berpuasa adalah jika melakukan hubungan suami istri di saat waktu terlarang yaitu sejak fajar sampai terbenam matahari di bulan Ramadhan.

Dalam hadits Shahih Bukhari disebutkan bahwa kafarat itu adalah *memerdekakan seorang budak*, jika tidak mampu maka *berpuasa dua bulan berturut-turut*, jika tidak mampu maka *memberikan makan ke 60 faikir miskin*.

Mayoritas ulama mengatakan, kafarat tersebut wajib atas mereka berdua, yaitu jika mereka sengaja, padahal mampu memilih untuk menghindari. Tapi, jika mereka lupa sedang puasa, atau dipaksa oleh orang lain, dan mereka tidak mampu melawan maka tidak ada kaffarat sama sekali. Sedangkan jika istri dipaksa oleh suami, maka hanya suami yang bayar kaffarat. Ada pun menurut Syafi'iyah, kaffarat itu bagi suami saja, bukan bagi istri, baik mereka berhubungan dalam keadaan kerelaan masing-masing atau dipaksa. Inilah yang shahih menurut Imam an-Nawawi, sebagaimana mahar. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, *"Aku belum pernah mendengar adanya kewajiban kafarah bagi istri"*. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa peristiwa ini pernah terjadi di masa Rasulullah saw. tapi belum pernah ada kafarat itu ditimpakan kepada istri. (*Fiqhus Sunnah*, jilid. 1, hal. 468, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Muyassarah*, jilid. 3, hal. 311)

G. Fidyah dalam puasa

Fidyah adalah cara lain untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, bagi orang yang sudah sama sekali tidak mampu mengqadha dengan puasa. Berdasarkan firman Allah swt.:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi fidyah makanan untuk orang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184)

Ibnu Abbas menerangkan maksud “orang yang berat melaksanakannya” adalah orang yang sudah jompo. (HR. Bukhari no. 4505) Semakna dengan itu adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. (*Al Mughni*, jilid. 4, hal. 396). Mayoritas ulama mengatakan fidyah yang dikeluarkan adalah satu mud per hari puasa yang ditinggalkan. Satu mud kurang lebih setara dengan 0,6 sampai 0,75 kg.

Cara membayar fidyah ada tiga model:

1. Memberikan *qutul balad* (makanan pokok di sebuah negeri), di Indonesia beras. Jika 30 hari puasa yang ditinggalkan, maka sediakan 30 mud untuk masing-masing hari, lalu disalurkan ke 30 fakir miskin. Jika kesulitan mendapatkan fakir miskin, diperkenankan satu fakir miskin menerima lebih dari satu mud.
2. Memberikan makanan siap saji. Sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik r.a., dalam hadits Bukhari. Beliau mengundang fakir miskin makan bersama di rumahnya.
3. Memberikan uangnya. Ini diperdebatkan ulama. Mayoritas mengatakan tidak boleh, sebab Al-Quran menyebut “tha’am” (makanan). Ada pun Hanafi dan sebagian Syafi’iyah membolehkan dengan uang jika memang lebih bermanfaat atau dibutuhkan si penerima.

H. Qadha puasa

Bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadhan, baik ada uzur atau sengaja tidak puasa, wajib baginya mengqadha. Perbedaannya adalah bagi yang meninggalkan karena uzur ia tidak berdosa, dan tetap mendapatkan pahala saat ia mengqadha. Sedangkan bagi yang tidak ada alasan, malas, atau meremehkan, maka ia dosa besar dan fasik. Ia tetap wajib qadha, namun tidak akan mampu menyamai nilai puasa yang ia tinggalkan karena malas dan meremehkannya walau ia puasa sepanjang tahun. Dalam hadits marfu’, dari Abu Hurairah r.a.:

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَفْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ

Siapa yang tidak puasa sehari Ramadhan tanpa uzur dan tidak sakit, maka tidaklah bisa diqadha oleh puasa sepanjang tahun jika dia melakukan puasanya. (HR. Bukhari)

Syaikh Mushthafa Dib Al-Bugha mengatakan ini adalah kalimat dari Rasulullah saw. bukan Abu Hurairah r.a. Maknanya, pahala dan keutamaannya tidak bisa ditebus oleh puasa setahun penuh.

I. Beberapa uzur Puasa

Ada beberapa uzur membuat boleh tidak berpuasa, yaitu:

- 1. Sakit (maridh)**, yaitu sakit yang berat dan membuatnya sulit untuk berpuasa, atau jika berpuasa membuat sembuhnya semakin lama. Inilah pendapat jumhur ulama. Sakit seperti ini jika memaksakan diri berpuasa justru makruh, karena ia telah menolak rukhshah dan mencelakakan diri sendiri. Sebagian ulama ada yang membolehkan tidak puasa bagi semua jenis rasa sakit walau tidak berat, walau sekedar sakit di jari jemari, itulah yang dianut oleh Ibnu Sirin, Bukhari, Daud, Ibnu Hazm, dan lainnya. (Rawa'i Al Bayan, jilid. 1, hal. 156-157, Tafsir Ath Thabari, jilid. 2, hal. 915)
- 2. Safar**, yaitu safar yang secara jarak sudah boleh untuk qashar (kurang lebih dua marhalah atau 4 burd, sekitar 88 km lebih). (Fiqhus Sunnah, jilid. 1, hal. 444) Walaupun alat transportasinya canggih dan nyaman seperti pesawat dan kereta cepat, para fuqaha menegaskan hal itu tidak menganulir *rukhshah*. (Fatawa Nur 'alad Darb No. 256) Namun jika seorang musafir merasa kuat dan mampu, maka dia boleh memilih untuk berpuasa atau mengambil rukhshah. Untuk sakit dan safar tertera dalam ayat: *Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.* (QS. Al-Baqarah: 184)
- 3. Ibu hamil dan menyusui**, baik alasannya khawatir kesehatan dirinya atau bayinya. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ

"Sesungguhnya Allah swt. tidak mewajibkan puasa atas musafir dan memberi keringanan separuh shalat untuknya, (Allah) juga memberi keringan bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa". (HR. At Tirmidzi no. 715. Beliau mengatakan: hasan)

Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya menjelaskan ada empat pendapat tentang apakah qadha atau fidyah bagi ibu hamil dan menyusui. *Pertama*, qadha dan fidyah. *Kedua*, tidak qadha dan tidak fidyah. *Ketiga*, qadha saja tanpa fidyah, ini pendapat mayoritas ulama. *Keempat*, fidyah saja tanpa qadha, ini pendapat para sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Syaikh Yusuf Al Qaradhwani dalam *Fiqhush Shiyam*-nya menjelaskan hal ini disesuaikan kondisi ibu hamil dan menyusui tersebut. Jika ia jarang hamil atau hamilnya berjarak, sehingga ada waktu kosong untuk puasa, maka dia qadha. Jika ia sering hamil atau waktu hamil dan menyusuinya hampir setiap tahun, maka sulit baginya qadha, lebih tepat baginya fidyah.

4. Orang jompo, termasuk uzur yang dibenarkan untuk tidak puasa. Hanya saja karena mereka sudah tidak mampu puasa, cara menggantinya adalah dengan fidyah bukan qadha. Ibnu Abbas menerangkan maksud ayat *"orang yang berat melaksanakannya"* adalah orang yang sudah jompo. (HR. Bukhari no. 4505)

5. Pekerja keras, seperti tukang dan kuli. Kelompok ini diperdebatkan para fuqaha apakah termasuk uzur. Sebagian mengatakan tidak termasuk karena tidak ada nash yang menyebutkannya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan mereka boleh tidak puasa jika berusaha dulu untuk berpuasa sejak fajar, jika siangya merasa sudah lemah atau tidak mampu barulah boleh tidak puasa.

J. Persoalan baru dalam fiqih puasa

Cukup banyak persoalan baru muncul mengenai fiqih puasa, di antaranya:

1. Berpuasa melakukan vaksinasi

Hal ini membatalkan puasa jika vaksin tersebut adalah oral, lewat mulut, sehingga cairan vaksin tertelan secara sengaja. Sedangkan vaksin yang disuntik (ke pembuluh darah), maka umumnya para ulama mengatakan tidak apa-apa sebab itu bukan makanan tetapi masuk kategori obat. Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri menjelaskan:

أَمَّا حُكْمُ الْإِبْرَةِ، فَقَالُوا: إِنَّ الْإِبْرَةَ الَّتِي يُحَقَّنُ بِهَا الْمَرِيضُ تَمُرُّ بِالْعُرُوقِ، وَتَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ، فَتُفْسِدُ الصَّوْمَ، لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: كُلُّ مَا يَدْخُلُ إِلَى الْجِسْمِ مِنْ مَنَفَذٍ غَيْرِ طَبِيعِي فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ بِهِ الصَّوْمَ.

"Ada pun hukum suntikan, para ulama mengatakan bahwa suntikan yang diinjeksi kepada orang sakit yang melewati urat/pembuluh darahnya dan sampai ke lambung maka dapat merusak (batal) puasanya. Tetapi sebagian ulama mengatakan semua yang masuk ke tubuh dari jalan yang tidak alami maka itu tidak membatalkan puasa." (Syaiikh Ahmad bin Umar Asy Syathiri, Syarh Al Yaqut An Nafis, Hal. 307)

2. Infus dan Injeksi obat saat puasa

Cairan infus adalah cairan pengganti makanan, maka sebagian besar ulama mengatakan batal. Syaikh 'Utsaimin mengatakan bahwa suntikan infus sebagai ganti asupan makan dan minum, menurutnya batal, sedangkan suntikan bukan pengganti makanan tidak apa-apa. (Majlis Syahr Ramadhan, hal. 70) Syaikh Muhammad bin Ibrahim juga menyatakan suntikan berisi obat tidak masalah. (Fatawa Muhammad bin Ibrahim, jilid. 4, hal. 189) Syaikh Abdullah Al-Faqih menjelaskan: *"Jika suntikan tersebut bukanlah mengandung makanan maka puasanya tidak batal walau diberikannya melalui pembuluh darah. Anda tidak dikenakan kewajiban apa-apa, puasa Anda tetap sah."* (Fatawa Asy Syabakah Al Islamiyah No. 143225)

3. Tetes mata

Sayyid Sabiq menjelaskan: *"Bercelak dan meneteskan obat atau lain-lain ke dalam mata, semuanya adalah sama. Walaupun terasa dalam kerongkongan atau tidak, karena mata bukanlah jalan menuju rongga perut. Dari Anas: "Bahwa beliau bercelak padahal sedang berpuasa. Inilah madzhab Syafi'iyah, dan menurut cerita Ibnul Mundzir, ini juga pendapat Atha, Al Hasan, An-Nakha'i, Al-Auza'i, Abu Hanifah dan Abu Tsaur. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Anas, dan Ibnu Abi Aufa dari golongan sahabat. Ini juga madzhab Daud, dalam masalah ini tak ada satu pun yang shahih dari Nabi saw. (yang menunjukkan larangan, pen) sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At Tirmidzi."* (Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz. 1, Hal. 460)

Penutup

Puasa tidak hanya mengajarkan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga membentuk ketakwaan, keikhlasan, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fikih puasa menjadi bekal penting agar ibadah dapat dilaksanakan dengan benar sesuai tuntunan syariat. Semoga materi dalam modul ini dapat menjadi pedoman bagi peserta didik dalam mengamalkan ibadah puasa secara benar dan penuh kesadaran.

Wallahu A'lam